SKEMA SERTIFIKASI

MINUMAN ISOTONIK-TIPE 5

SNI 01-4452-1995

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
PT CARSURIN

ASLI

UNCONTROLLED

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Kepala Tim Pengembang Skema	**Manajer Mutu**	**Kepala LSPro**

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan penggandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Penggandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM
1	12 Maret 2018	Penggantian istilah "SPPT SNI" menjadi "Sertifikat Kesesuaian SNI"	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan UU No 20 Tahun 2014, Permenperin 75/M-IND/PER/7/2010, dan Perka BSN No 2 Tahun 2017 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan persyaratan Sistem Manajemen yang diterapkan antara produsen dalam negeri dan luar negeri	4 & 6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penghapusan rincian parameter uji pada cara pengujian contoh	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan jika menggunakan Laboratorium pengujian yang belum terakreditasi	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan titik kritis dalam tahap determinasi	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan mengenai Lisensi	9	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan bila sertifikasi dihentikan, dibekukan atau dicabut	11	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
2	9 April 2018	Memisahkan penjelasan mengenai audit tahap 1 & audit tahap 2	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penggantian ketentuan pelaporan Sertifikat Kesesuaian SNI ke BSN menjadi setiap kali Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

ASLI

UNCONTROLLED

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Minuman Isotonik yang termasuk ke dalam golongan Pangan di Lembaga Sertifikasi Produk ("**LSPro**") PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Skema ini mengatur kegiatan sertifikasi untuk produk Minuman Isotonik meliputi kegiatan seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan sertifikasi, lisensi, dan survailen.

3. ACUAN

3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

3.2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*)

3.3. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

3.4. SNI 01-4452-1995 tentang Minuman Isotonik

4. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.

5. LANGKAH KERJA

Lihat Tabel 1.

ASLI

UNCONTROLLED

Tabel 1. Skema Sertifikasi Minuman Isotonik

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
I	SELEKSI	
	1. Permohonan	Permohonan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia ("**SNI**") ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam Dok.01.SPR.
	2. Tipe skema	5
	3. Standar produk yang ditetapkan	Mengacu kepada SNI tentang Minuman Isotonik ("**SNI 01-4452-1995**").
	4. Sistem Manajemen Mutu ("**SMM**")	4.1 Menerapkan SMM SNI *International Organization for Standardization* ("***ISO***") 9001:2008 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan ("**SMKP**") SNI *ISO* 22000:2009 atau revisi keduanya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui. 4.2 Bagi pelaku usaha yang telah menerapkan SMM SNI *ISO* 9001:2008 atau revisinya : a) untuk produk dalam negeri, harus menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik ("**CPPOB**") sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 yang dinyatakan dalam surat pernyataan (*self-declaration*); b) untuk produk impor, harus menerapkan *Good Manufacturing Practices* ("***GMP***") atau sejenisnya.
	5. Waktu Audit	Menggunakan formulir Rencana Audit/*Audit Plan* ("**FM.0704-15.SPR**") sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi Sertifikasi ("**PRO-0705-SPR**").
	6. Auditor/Tim Audit	Menggunakan Auditor internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur Manajemen Kompetensi Personil ("**PRO-0601-SPR**") dan/atau prosedur Subkontrak ("**PRO-0602-SPR**").
	7. Petugas Pengambil Contoh ("**PPC**")	Menggunakan PPC internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur PRO-0601-SPR dan/atau PRO-0602-SPR.

ASLI

UNCONTROLLED

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	8. Cara pengambilan contoh dan jumlah contoh uji	Mengacu kepada petunjuk kerja Pelaksanaan dan Pelaporan Pengambilan Contoh ("**IK-0704-01-SPR**").
	9. Cara Pengujian	Mengacu kepada metode pengujian SNI 01-4452-1995.
	10. Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium uji independen subkontrak : a) Laboratorium uji dalam negeri yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional ("**KAN**") dengan ruang lingkup SNI 01-4452-1995 serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin, atau b) Laboratorium uji yang memiliki metode yang berbeda dengan yang dipersyaratkan namun telah terakreditasi KAN dan dievaluasi kesetaraan metodenya dengan SNI 01-4452-1995 oleh LSPro PT Carsurin serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin, atau c) Laboratorium uji yang belum terakreditasi namun telah dievaluasi kompetensinya untuk ruang lingkup SNI 01-4452-1995 oleh LSPro PT Carsurin serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin.
	11. Evaluasi kecukupan	Kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Evaluasi Kecukupan Dokumen Permohonan Sertifikasi ("**FM.0702-06-003.SPR**").
II	DETERMINASI	
	1. Audit kecukupan SMM (Audit tahap 1)	Audit kecukupan dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Audit Kecukupan ("**FM.0704-13.SPR**") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.
	2. Audit kesesuaian SMM (Audit tahap 2)	2.1 Audit kesesuaian dilakukan dengan menggunakan formulir formulir *Nonconformity Report* ("**FM.0704-17.SPR**") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR. 2.2 Jika telah memiliki sertifikat SMM SNI *ISO* 9001:2008 atau SMKP SNI *ISO* 22000:2009 atau revisi keduanya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ("**LSSMM**") atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan ("**LSSMKP**") yang telah terakreditasi KAN atau Badan Akreditasi negara

UNCONTROLLED
ASLI

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		pengekspor, maka audit SMM SNI *ISO* 9001:2008 atau SMKP SNI *ISO* 22000:2009 atau revisi keduanya dilakukan hanya pada titik kritis. 2.3 Jika belum memiliki sertifikat SMM SNI *ISO* 9001:2008 atau SMKP SNI *ISO* 22000:2009 atau revisi keduanya, maka audit SMM atau SMKP dilakukan untuk semua persyaratan SNI *ISO* 9001:2008 atau SNI *ISO* 22000:2009 atau revisinya keduanya. 2.4 Jika SMM yang diterapkan adalah SMM SNI *ISO* 9001:2008 atau revisinya, maka audit juga dilakukan terhadap : a) CPPOB, untuk produk dalam negeri b) *GMP* atau sejenisnya, untuk produk impor
	3. Titik kritis yang perlu diperhatikan	3.1 Penerimaan bahan baku 3.2 Proses demineralisasi 3.3 Proses *mixing* 3.4 Proses pemanasan yang dimaksudkan untuk membunuh mikrobia yang tidak diinginkan 3.5 Proses *filling* 3.6 Pengujian mutu produk
	4. Pelaksanaan pengambilan contoh	Dilakukan pada aliran produksi atau gudang oleh PPC sesuai IK-0704-01-SPR.
	5. Pengujian contoh	Metode pengujian mengacu kepada SNI 01-4452-1995. Pengujian contoh dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan mutu/baku mutu yang tercantum dalam SNI 01-4452-1995.
	6. Laporan Audit Kesesuaian	6.1 Pengisian laporan audit kesesuaian menggunakan formulir Laporan Audit/*Audit Report* ("**FM.0704-18.SPR**"), sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor laporan audit b) Tipe audit (sertifikasi/survailen/re-sertifikasi) c) Nama auditee d) Acuan standar e) Nama pimpinan auditor f) Nama anggota tim audit g) Tanggal audit

ASLI

UNCONTROLLED

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		h) Perwakilan pelaku usaha untuk sistem manajemen i) Kesimpulan audit j) Maksud dan tujuan sertifikasi k) Hal mendasar untuk SNI *ISO* 9001:2008 atau SNI *ISO* 22000:2009 atau revisi keduanya l) Deskripsi perusahaan m) Ruang lingkup sertifikasi n) Temuan (positif aspek, *nonconformity*, saran dan perbaikan) 6.2 Kategori *nonconformity* /ketidaksesuaian terbagi menjadi 2 kategori, yaitu : a) Mayor, jika ketidaksesuaian berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan; b) Minor, jika terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM dan tidak berhubungan langsung dengan mutu produk dan kepuasan pelanggan.
	7. Laporan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilaporkan dengan menggunakan formulir Berita Acara Pengambilan Contoh ("**BAPC**")/ *Sampling Report* ("**FM.0704-04.SPR**"), sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor BAPC/*Sampling Report* b) Tanggal pengambilan contoh c) Nama perusahaan d) Alamat perusahaan e) Tipe produk f) Merek g) Lokasi pengambilan contoh h) Nomor kode produksi/stok/*item number* i) Jumlah contoh j) Nomor parameter SNI k) Keterangan lainnya
	8. Sertifikat Hasil Uji ("**SHU**") atau Laporan Hasil Uji ("**LHU**")	Hasil pengujian contoh dituangkan secara tertulis dalam SHU atau LHU, sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor BAPC/*Sampling Report*

ASLI

UNCONTROLLED

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		b) Nama merek c) Negara asal (untuk produk impor) d) Nama dan alamat perusahaan e) Nama laboratorium penguji f) Tanggal pengujian g) Hasil pengujian dan parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium penguji h) Kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil uji i) Kesimpulan hasil pengujian produk j) Keterangan lainnya
III	TINJAUAN	
	1. Tinjauan terhadap permohonan	Tinjauan kelengkapan permohonan di evaluasi menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Produk Minuman Isotonik (**"FM.0704-07-003-11.SPR").**
	2. Tinjauan kelengkapan pengambilan contoh	PPC melengkapi dokumen terkait pelaksanaan pengambilan contoh, yaitu : a) BAPC/*Sampling Report* b) Label Contoh Uji/*Testing Label* ("**FM.0704-08.SPR**") c) Aktifitas Pengambilan Contoh ("**FM.0704-14.SPR**")
	3. Tinjauan laporan hasil audit	Jika ada ketidaksesuaian mayor dan/atau minor, maka LSPro PT Carsurin menginformasikan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan kalender semenjak diterbitkannya, namun Tim Audit dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut berdasarkan kondisi pelaku usaha.
	4. Tinjauan Laporan hasil uji	4.1 Personil/Tim yang melakukan tinjauan laporan hasil uji berkompeten dalam pengujian produk Minuman Isotonik. 4.2 Pada laporan hasil uji : a) jika ditemukan parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan mutu/baku mutu (*failed*), maka pelaku usaha diberi kesempatan untuk melakukan pengujian ulang untuk parameter yang dimaksud dengan mengambil contoh dari contoh arsip;

ASLI

UNCONTROLLED

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		b) jika hasil pengujian ulang contoh arsip parameter uji tetap tidak memenuhi persyaratan mutu/baku mutu (*failed*), maka dapat dilakukan pengambilan contoh ulang dan pengujian ulang.
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
	1. Keputusan sertifikasi atau re-sertifikasi melalui Rapat Komite Teknis.	1.1 Tim Komite Teknis melakukan kajian terhadap dokumen permohonan, laporan hasil audit, laporan pengambilan contoh, dan SHU/LHU sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi (**"PRO-0705-SPR"**) sebagai bahan pertimbangan pada rapat Komite Teknis untuk menghasilkan keputusan sertifikasi SNI terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi. 1.2 Tim Komite Teknis menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, penundaan, atau penolakan Sertifikat Kesesuaian SNI sesuai prosedur PRO-0705-SPR terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.
V	LISENSI	
	1. Penerbitan	1.1 Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan hanya oleh LSPro PT Carsurin apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diacu. 1.2 Sertifikat Kesesuaian SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin menggunakan formulir Sertifikat Kesesuaian SNI ("**FM.0705-04-003-11.SPR**"). 1.3 Penulisan data pada Sertifikat Kesesuaian SNI Minuman Isotonik sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor sertifikat, masa berlaku, dan tipe skema b) Tanggal penerbitan sertifikat c) Nama dan alamat perusahaan d) Nama dan alamat pabrik e) Nama penanggungjawab/direktur f) Nama dan alamat lembaga sertifikasi g) Nama, merek, dan tipe/jenis barang/kelas h) Nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis

ASLI

UNCONTROLLED

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		i) Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi 1.4 Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI adalah 4 (empat) tahun.
	2. Penandaan dan Penggunaan Tanda SNI	2.1 Penandaan SNI dilakukan pada setiap kemasan di tempat yang mudah dibaca dengan tanda yang tidak mudah rusak/hilang. 2.2 Penandaan lain pada produk Minuman Isotonik merujuk kepada ketentuan yang berlaku tentang label dan iklan pangan. 2.3 Tanda SNI pada produk Minuman Isotonik menggunakan bentuk gambar berikut : SNI 2.4 Ukuran Tanda SNI mengacu pada Lampiran I Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2.5 Pemberian hak penggunaan/lisensi Tanda SNI kepada pelaku usaha diatur dalam Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.
	3. Pemberitahuan Sertifikat Kesesuaian SNI	LSPro PT Carsurin menyampaikan Sertifikat Kesesuaian SNI yang telah diterbitkan kepada: a) BSN, setiap kali dilakukan penerbitan melalui **bangbeni.bsn.go.id** b) Kementerian Perindustrian, setiap kali dilakukan penerbitan melalui **pustan.kemenperin.go.id** c) Kementerian Perdagangan, setiap kali dilakukan penerbitan melalui **lpk.kemendag.go.id**

ASLI

UNCONTROLLED

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
VI	SURVAILEN	
	1. Audit Survailen	Mengacu kepada prosedur Survailen Audit ("**PRO-0709-SPR**") dan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi.
	2. Area yang diaudit	Mengacu kepada klausul II.2 dan II.3 pada skema ini.
	3. Pengambilan contoh dan pengujian	Mengacu kepada klausul II.4 dan II.5 pada skema ini.
	4. Tinjauan	Mengacu kepada klausul III pada skema ini.
	5. Keputusan Sertifikasi	Mengacu kepada klausul IV pada skema ini.
	6. Lisensi	Mengacu kepada klausul V pada skema ini.
VII	PENGHENTIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT KESESUAIAN SNI	
	1. Ketentuan penghentian Sertifikat Kesesuaian SNI	1.1 Penghentian Sertifikat Kesesuaian SNI dapat dilakukan berdasarkan permintaan pelaku usaha, dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 1.2 Keputusan mengenai penghentian Sertifikat Kesesuaian SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.
	2. Ketentuan pembekuan Sertifikat Kesesuaian SNI	2.1 Pembekuan Sertifikat Kesesuaian SNI dapat dilakukan apabila : a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh pelaku usaha; b) pelaku usaha tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat ditemukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan Tanda SNI; c) terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema ini; d) ada kesepakatan tertulis antara pelaku usaha dengan LSPro PT Carsurin untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain (misal: terjadi perubahan pada standar produk atau aturan yang dipersyaratkan dan

ASLI

UNCONTROLLED

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		pelaku usaha belum dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru tersebut namun berkomitmen untuk memenuhinya dalam periode waktu tertentu). 2.2 Dalam hal pembekuan Sertifikat Kesesuaian SNI, pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan Tanda SNI pada semua produk yang tercakup dalam Sertifikat Kesesuaian SNI yang tengah dibekukan. 2.3 Pada akhir periode pembekuan Sertifikat Kesesuaian SNI, LSPro PT Carsurin melakukan investigasi untuk mengetahui apakah Sertifikat Kesesuaian SNI sudah layak untuk diaktifkan kembali. 2.4 Keputusan mengenai pembekuan dan pengaktifan kembali Sertifikat Kesesuaian SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin. 2.5 Dalam hal pembekuan Sertifikat Kesesuaian SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada *Governing Board* LSPro PT Carsurin.
	3. Ketentuan pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI	3.1 Pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI dapat dilakukan apabila : a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam Sertifikat Kesesuaian SNI ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain; b) pelaku usaha tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat Sertifikat Kesesuaian SNI yang diterimanya dibekukan; c) pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban finansial; d) pelaku usaha melanggar ketentuan dalam perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI;

ASLI

UNCONTROLLED

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		e) pelaku usaha tidak ingin melanjutkan perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI; f) SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu berubah dan pelaku usaha tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuian produknya terhadap perubahan tersebut; g) produk yang telah disertifikasi sudah tidak diproduksi lagi dan tidak beredar lagi di pasar atau pelaku usaha menghentikan bisnisnya. 3.2 Dalam hal pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI : a) pelaku usaha wajib menghapus Tanda SNI yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pelaku usaha, atau apabila dimungkinkan juga pada produk yang telah beredar di pasar. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bertanda SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku; b) pelaku usaha wajib menghapus produk yang dimaksud dari stok pelaku usaha dalam waktu tertentu; c) pelaku usaha wajib menghentikan seluruh penggunaan iklan yang berisi referensi apapun dan mengembalikan seluruh dokumen sertifikasi misalnya Sertifikat Kesesuaian SNI; d) pelaku usaha harus melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3 Keputusan mengenai pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin. 3.4 Dalam hal pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada *Governing Board* LSPro PT Carsurin.

UNCONTROLLED

ASLI